



GUBERNUR MALUKU UTARA

Sofifi, 23 September 2025

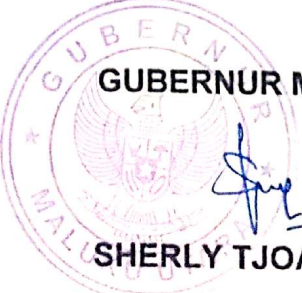
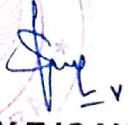
Nomor : 100.3.2/1994/G
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian 6 Ranperda Provinsi Maluku Utara.

Yth.
Ketua DPRD Provinsi Maluku
di –
Sofifi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236, Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka bersama ini terlampir disampaikan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara usul Gubernur Maluku Utara, untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintahan Provinsi Maluku Utara 2025-2029;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Mesjid Raya Sofifi;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


GUBERNUR MALUKU UTARA

SHERLY TJOANDA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
Menteri Dalam Negeri di Jakarta